



Analisis Fikih Muamalah pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) di OpenSea

Xeril Ghaisani Preshila, Asep Ramdan Hidayat*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 23/08/2022

Revised : 08/12/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 1

No. : 2

Halaman : 77 - 84

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Praktik transaksi dalam NFT menggunakan cryptocurrency, sementara itu penggunaan cryptocurrency sebagai alat bayar dinyatakan haram oleh MUI karena mengandung gharar dan dharar. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui skema transaksi aset NFT di OpenSea serta untuk mengetahui praktik transaksi NFT ditinjau dari fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, jenis data penelitian yuridis normatif, pengumpulan datanya diperoleh dengan studi literatur dan wawancara, teknik analisis datanya ialah data kualitatif ditelaah secara induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama skema transaksi NFT ini hampir sama dengan bertransaksi di marketplace pada umumnya, perbedaannya terdapat pada skema pembayarannya menggunakan cryptocurrency bukan menggunakan uang kartal, yang kedua berdasarkan fatwa MUI mengenai cryptocurrency sebagai alat tukar dinyatakan haram karena mengandung gharar, dharar, serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 mengenai kewajiban menggunakan rupiah di NKRI, dengan demikian transaksi NFT yang menggunakan cryptocurrency ini tidak boleh karena dalam praktik transaksinya terdapat ketidaksesuaian dengan rukun akad jual beli.

Kata Kunci : Non Fungible Token; Cryptocurrency; Fikih Muamalah

ABSTRACT

The practice of transactions in NFTs uses cryptocurrencies, while using cryptocurrencies as tools of payment is declared haram by the MUI because it contains gharar and dharar. So this reseach aims to find out the transaction scheme of NFT assets in OpenSea and to find out the practice of NFT transactions in terms of muamalah jurisprudence. The method used in this study is a qualitative approach, types of normative juridical research data, data collection is obtained by literature study and interviews, data analysis techniques are qualitative data studied inductively. The results of this research show that the first NFT transaction scheme is almost the same as transacting in the marketplace in general, the difference is in the payment scheme using cryptocurrencies instead of using currency, the second based on the MUI fatwa regarding cryptocurrency as a medium of exchange is declared haram because it contains gharar, dharar, and is contrary to Law No. 7 of 2011 concerning Currency and Bank Indonesia Regulation Number 17 of 2015 concerning the obligation to use rupiah in the Republic of Indonesia, so NFT transactions using cryptocurrency is prohibited because in practice the transaction is violates the pillars of the buying and selling contract.

Keywords : Non Fungible Token; Cryptocurrency; Muamalah Jurisprudence

© 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Perkembangan industri pada tahap revolusi industri 4.0 ini telah memasuki era digitalisasi dimana seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi informasi dalam bidang ekonomi yang cukup populer belakangan ini ialah *Non-Fungible Tokens* atau lebih dikenal dengan NFT.

Akhir-akhir ini peminat NFT di seluruh dunia meningkat, peningkatan ini dapat dilihat di laporan tahunan *DappRadar*. *DappRadar* adalah pengembang aplikasi yang menggunakan skema *blockchain*, dilaporkan bahwa volume penjualan NFT selama tahun 2021 sudah mencapai 23 miliar dollar AS (sekitar Rp. 334 triliun).

Angka tersebut terus mengalami kenaikan atau peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 tidak lebih dari 63 juta dolar AS (Rp. 900 miliar) (Noor, 2021).

NFT merupakan salah satu bagian dari teknologi *blockchain*, peneliti menarik kesimpulan mengenai NFT, secara sederhana NFT sama halnya dengan sertifikat fisik hak cipta yang dapat menjamin keaslian suatu karya seni, yang membuatnya berbeda dengan sertifikat fisik ialah NFT ini berupa sertifikat digital (Wang *et al.*, 2021).

Kegiatan jual beli termasuk keadalam muamalah, hukum asal muamalah sendiri ialah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

فِ الْمُعَامَلَةِ أَلْ بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلُ الْأَصْلِ

Artinya: “hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”, jika muamalah dikembangkan sesuai dengan substansinya maka yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan memiliki tujuan untuk meninggalkan kemudharatan dan mencapai kemaslahatan manusia, maka muamalah itu diterima atau dibolehkan (Harun, 2007).

Sederhananya praktik jual beli NFT di marketplaces khusus NFT ini sama dengan jual beli barang di marketplaces online pada umumnya, seperti misalnya Tokopedia, yang membuatnya berbeda ialah objek yang dijualnya berbasis NFT dan pembayarannya menggunakan cryptocurrency atau mata uang kripto, transaksi NFT dalam marketplace OpenSea menggunakan uang kripto Ether (ETH) dan polygon.

Sementara itu, berdasarkan hasil Ijtima Ulama Fatwa MUI ke 7 (2021) yang digelar pada 9 November 2021, salah satunya membahas mengenai hukum cryptocurrency atau mata uang kripto. MUI menyatakan bahwasannya mata uang kripto sebagai transaksi ini tidak boleh karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana skema transaksi aset *Non Fungible Token* (NFT) di OpenSea? (2) Bagaimana praktik transaksi *Non Fungible Token* (NFT) ditinjau dari fikih muamalah?

Tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana skema transaksi aset *Non Fungible Tokens* (NFT) di OpenSea. (2) Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi *Non Fungible Tokens* (NFT) ditinjau dari Fikih Muamalah.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung, dan studi literatur. Sehingga jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif ditelaah secara induktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Allah telah mengatur mengenai jual dan beli, adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS-An-Nisa [4]: 29)

Memakan harta dengan cara yang tidak benar contohnya seperti jual beli secara urbun, yang mana membayar sebagian harga di muka atau panjar, seperti ketika seseorang menjual barang lalu penjual memberikan harga di muka, ketika pembeli tidak jadi membelinya, uang yang dibyarkan tadi tetap menjadi milik penjual (Al Qurthubi & Al Hifnawi, 2007).

b. Hadist

Hadist, jual beli juga disebutkan dalam beberapa hadist berikut

قَالَ سَعِيدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ رَاضٍ"

“Abu Sa'id al-Khudri mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut disimpulkan di dalam buku Hadits Ahkam Ekonomi ialah jual beli harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli, tidak boleh ada unsur paksaan sedikitpun.

Rukun Syarat Jual Beli

Berikut rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama , rukun jual beli ada empat, yaitu:

Terdapat orang yang berakad atau *aqidain*, yaitu penjual dan pembeli.

Syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan transaksi ialah (1) Berakal, orang yang gila tidak sah transaksinya. (2) Tidak atas paksaan orang lain, dan dengan asas suka sama suka. (3) Bukan pemboros (*mubadzir*). (4) *Baligh*.

Terdapat *mabi* (objek/barang yang diperjual belikan). (1) Objek atau barang yang dijualnya harus ada. (2) Objek atau barang yang dijualnya harus suci, bukan barang yang mengandung unsur haram ataupun yang mutlak diharamkan oleh Allah. (3) Objek atau barang yang dijualnya harus kepemilikan sendiri, tidak boleh menjual barang yang bukan dan tanpa seizin pemiliknya ataupun yang baru akan dimiliki. (4) Barangnya harus dapat diserahkan saat akad jual beli dilakukan. (5) Bisa dimanfaatkan secara *syar'i* meskipun di masa depan, seperti misalnya tanah atau lahan. Pemanfaatannya sesuai dengan norma-norma agama, tidak bertentangan. (6) Tidak membatasi waktu, contohnya ucapan “saya jual foto ini kepada anda selama satu bulan”, penjualan itu tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh, hanya dibatasi oleh ketentuan *syara'*. (7) Objeknya diketahui secara jelas beratnya, banyaknya, ukurannya, dan sebagainya. Jika menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak maka jual belinya menjadi tidak sah

Terdapat *sighat* (ijab dan kabul). (1) Dilarang menyelangi kata antara ijab dan kabul. (2) Jangan ada pemisah, saat penjual sudah mengucapkan ijab, pembeli jangan diam.

Adanya harga atau nilai tukar atau pengganti barang (*saman*).

Non Fungible token (NFT) dan Cryptocurrency

NFT atau token yang tidak dapat dipertukarkan, sejatinya hanyalah sebuah kode unik yang ditempelkan pada suatu karya semisal pada foto, video, games, lukisan digital, dan lainnya. Maksud dari tidak dapat dipertukarkan ialah token atau kode unik tersebut hanya ada satu pada setiap foto, video, games, lukisan digital, dan lainnya. yang ditempelkan tadi sehingga membuatnya menjadi tidak dapat diduplikasi ataupun dimiliki oleh orang selain pemilik aslinya, proses pemasangan token atau kode unik tersebut dinamakan “*minting*”, jika sudah di-*minting* (*minted*) maka sudah dapat dikatakan sebagai NFT. Sederhananya, NFT ini sama halnya dengan sertifikat pada suatu karya, hanya saja NFT ini berbentuk digital dan token dan kode uniknya tersimpan atau terdaftar di blockchain ethereum.

Produk-produk NFT sendiri dijual di *marketplace* khusus yang dapat menaunginya seperti OpenSea. Produk NFT yang dijual di NFT ini ada beberapa kategori, yaitu fotografi yang berisi berupa foto dan video, kategori *art* yang berisi lukisan atau gambaran *digital* lebih dikenal dengan *digital art*, kategori musik yang berisikan lagu, kategori *trading card* yang berisi kartu untuk *games* tertentu, kategori *sports* yang isinya seperti cuplikan video pemain basket NBA, *merchandise* dari brand perlengkapan olahraga dan lain sebagainya.

Hal pertama yang harus diperhatikan saat akan bertransaksi di OpenSea adalah harus memiliki saldo *cryptocurrency* atau mata uang kripto, *Cryptocurrency* sendiri merupakan mata uang digital, uang virtual, dan atau uang elektronik yang keberadaannya ada di dunia virtual dan *cryptocurrency* ini tidak memiliki bentuk benda dan wujud yang nyata. *Cryptocurrency* ada banyak macamnya, diantaranya ialah *Litecoin*, *Monero*, *Ether*, *Ripple*, *Ethereum*, *Qtum*, *Dash*, *Zcash*, *Bitcoin*, dan masih banyak lagi. *Cryptocurrency* menggunakan kriptografi untuk memproses pengiriman data dengan aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar dalam *peer-to-peer* (P2P), untuk mendapatkan *cryptocurrency* atau mata uang kripto, pengguna harus terlebih dahulu membelinya di platform seperti misalnya Tokocrypto, Binance, Indodax, dan lainnya yang sudah terdaftar di Bapebbti.

Namun *cryptocurrency* atau mata uang kripto berbeda dengan *electronic money* (*e-money*), perbedaannya dapat dilihat dari pihak yang menyediakan jasanya, *cryptocurrency* atau mata uang kripto tidak ada penyedia jasa maupun pihak pemberi jasa yang terintegrasi secara langsung, karena dalam penyimpanan data saldonya menggunakan aplikasi buatan pihak ketiga. Sementara, *e-money* sudah jelas lembaga atau siapa yang menyediakan jasa layanannya dan yang memberikan tanggung jawab atas pelaksanaannya yaitu Bank ataupun LSB (Lembaga Selain Bank) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), contohnya kartu *e-money* atau *e-money card* Mandiri dibuat dan dikeluarkan oleh Bank Mandiri, memiliki bentuk seperti kartu ATM, data mengenai riwayat penggunaan dan saldonya tersimpan dalam Chip RFID (*Radio Frequency Identification*) yang tertanam di dalam kartunya. Ketika sudah memiliki saldo *cryptocurrency* atau mata uang kripto maka selanjutnya harus memiliki akun OpenSea atau membuat akun terlebih dahulu di OpenSea. Setelah memiliki akun OpenSea, pastikan untuk memiliki NFT yang akan di jual, seperti misalnya foto, video, atau *digital art*, yang akan dijual di OpenSea. Selanjutnya, unggah NFT tersebut di OpenSea, sebelum diunggah tentukan terlebih dahulu harga yang akan dipasang sesuai keinginan dan berapa lama durasi NFT tersebut akan dijual di OpenSea.

Selain menjual, OpenSea juga dapat digunakan untuk membeli NFT, jika sudah memiliki akun OpenSea, hal selanjutnya yang harus dimiliki ialah saldo di dompet digital dengan mata uang kripto *Ethereum* dan pastikan sudah terhubung dengan akun OpenSea tadi, selanjutnya cari NFT yang dirasa cocok, lalu tekan tombol “*check out*” dan konfirmasi pembayaran menggunakan dompet digital dengan mata uang kripto *Ethereum*.

Dilhat dari objek atau barang NFT yang diperjual belikannya (*ma'qud alaih*) sudah memenuhi beberapa syarat objek jual beli, karena: (1) Pada aset NFT ini barangnya ada, barang atau objeknya semisal berupa foto; (2) Barangnya kepemilikan sendiri, bukan milik orang lain seperti praktik jual beli dengan sistem *reseller* yang barangnya bukan kepemilikan sendiri dan belum ada di tangan penjual; (3) Barangnya dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan, setelah pembayaran selesai, pembeli langsung mendapatkan barangnya; (4) Dapat dimanfaatkan secara *syar'i*, aset NFT dapat dimanfaatkan sesuai keinginannya, semisal NFT foto dapat digunakan sebagai foto profile media sosial, diunggah ke media sosial pribadi seperti Instagram, maupun untuk dikoleksi secara pribadi; (5) Tidak ada batas waktu karena barangnya dijual bukan disewakan; (6) Barangnya diketahui secara jelas karena penjual menjelaskan dan memberikan *preview* atau pratinjau dari barangnya;

(7) Syarat yang terakhir ini ada beberapa NFT yang tidak suci atau mengandung unsur yang haram, seperti lukisan digital yang mengandung unsur LGBT yang mana LGBT sudah jelas diharamkan oleh Allah, namun selama barangnya tidak mengandung unsur tersebut maka syarat barangnya sudah terpenuhi.

Aset NFT tidak bertentangan dengan *syara'* tetapi karena dalam transaksi pembayarannya menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang mana terdapat sesuatu yang diharamkan dalam *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* atau mata uang kripto untuk saat ini masih belum menjadi alat bayar yang sah di Indonesia, selain itu Ijtima Ulama Fatwa MUI ke-7 (2021) yang digelar pada 9 November 2021, salah satunya membahas mengenai hukum *cryptocurrency*, keputusannya sebagai berikut, (1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015." Maka dari itu, pembayarannya yang menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini yang menjadi suatu pertanyaan. (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar/maysir* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. (3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan.

Belum diakuinya *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai mata uang yang sah di Indonesia menjadikan *cryptocurrency* atau mata uang kripto itu mengandung ketidakjelasan atau *gharar*, maka tidak dapat untuk digunakan sebagai alat transaksi. Selain itu tidak adanya wujud dari *cryptocurrency* atau mata uang kripto itu sendiri menjadikannya sebagai salah satu unsur *gharar* juga (Rudiansyah, n.d.).

Dharar atau dalam kata lain sesuatu yang memberikan *mudharat* ataupun bahaya yang mana dapat merugikan salah satu pihak, ketika ada tindak pidana seperti pencucian uang maka pemerintah tidak bertanggung jawab atas kerugiannya, itu adalah *dharar* yang ada di dalam penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini. Naik dan turunnya harga *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini salah satunya karena kapitalisasi pasarnya kecil menjadikan naik dan turunnya harga koin itu lebih cepat, selain itu komunitasnya pun secara tidak langsung dapat mempengaruhi naik dan turunnya harga dari *cryptocurrency* atau mata uang kripto dalam kata lain nilainya ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran, karena komunitasnya yang membuat *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini hidup, ketika komunitasnya sudah tidak lagi aktif atau membuat *cryptocurrency* atau mata uang kripto mereka hidup maka kemungkinan besar harga koinnya akan turun, yang dirugikan adalah investor atau yang membeli *cryptocurrency* atau mata uang kripto itu. *Cryptocurrency* atau mata uang kripto memiliki sistem yang anonim dalam kata lain sistemnya ini tidak beridentitas, hal ini menjadikan ketika ada pelaku tindak pidana *cryptocurrency* atau mata uang kripto sulit untuk dilacak dan memiliki kemungkinan dijadikan alat untuk pencucian uang (Purwati et al., 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aam Muamar selaku pihak dari MUI, bapak Aam Muamar menjelaskan bahwasannya Islam mengharuskan ketika dalam suatu hal transaksi ataupun yang lainnya jika terdapat ke-*mudharat*-an di dalamnya maka harus dihindari dan jangan dikerjakan sama sekali. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pada bab dua, terdapat kaidah *ushul fikih* (2018) yang mengharuskan untuk mengutamakan mencegah kemudharatan walaupun di dalam sesuatu itu ada manfaatnya, tetap diutamakan untuk menghindari kemudharatannya daripada mengambil manfaat atau kemaslahatannya, berikut kaidah *ushul fikih*nya

المَصَالِحُ جَلْبَابٌ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرَّةٌ

“Mencegah kerusakan atau kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

Selain mengandung *gharar* dan *dharar* *cryptocurrency* atau mata uang kripto dijadikan sebagai aset digital juga mengandung *qimar/maysir* atau judi (*gambling*), karena *cryptocurrency* atau mata uang kripto nilainya fluktuatif, tidak stabil, naik dan turunnya nilai jualnya yang cepat, sebuah rumor dapat mempengaruhi naik dan turunnya nilai jual *cryptocurrency* atau mata uang kripto, tidak ada mekanisme dan penyebab yang jelas dalam menentukan fluktuasi harga *cryptocurrency* atau mata uang kripto menjadikan para investor berpotensi untuk mendapat kerugian yang hanya berdasar pada peruntungan saja.

Penggunaan *cryptocurrency* juga bertentangan dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan yaitu “Rupiah adalah satu–satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selain bertentangan dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat tukar di Indonesia tidak dapat digunakan karena bertentangan juga dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya, jika *cryptocurrency* atau mata uang kripto dijadikan sebagai alat transaksi belum diperbolehkan, Bank maupun LBS (Lembaga Non Bank) tidak menyelenggarakan jasa pembayaran yang menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto, kemudian tingginya nilai spekulasi dan perubahan nilai yang sangat mudah terjadi membuat lembaga jasa keuangan tidak bisa untuk menempatkan dana atau investasi dalam bentuk *cryptocurrency* atau mata uang kripto, berbeda dengan uang konvensional yang nilainya stabil dan sesuai dengan neraca moneter maupun neraca bank dunia.

Terdapat akad di dalam jual beli, yang mana akad jual beli ini adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang barangnya memiliki nilai suka rela antara para pihak (penjual dan pembeli), pihak satu menerima barang sedangkan pihak lainnya menerima sesuai dengan ketentuan *syara'* atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya (Adam, 2021). Maksud dari sesuai dengan ketentuan *syara'* ialah terpenuhinya syarat, rukun dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan jual beli, ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Adapun karakteristik uang dalam Islam ialah sebagai berikut, (1) Uang sebagai alat tukar, dalam Islam uang merupakan alat tukar bukan sebagai komoditas atau sebagai objek yang diperjual belikan; (2) Uang sebagai satuan hitung atau standar pembayaran; (3) Uang sebagai penyimpan nilai, uang disimpan atau ditabung untuk digunakan di masa mendatang atau untuk berjaga-jaga untuk kejadian yang tidak terduga.

Cryptocurrency atau mata uang kripto jika dilihat dari karakteristik uang dalam Islam, yang disebutkan pada point nomor satu “uang sebagai alat tukar” maka *cryptocurrency* atau mata uang kripto memang dapat digunakan sebagai alat tukar, uang yang dalam Islam hanya dianggap sebagai alat tukar maka uang merupakan segala sesuatu yang memiliki fungsi untuk alat tukar yang dapat diterima dalam kegiatan transaksi, tidak harus berbentuk uang tetapi bisa berupa apa saja seperti misalnya emas, perak, kertas, dan yang lainnya. Tetapi jika ditinjau lebih lanjut lagi selain sebagai alat tukar, *cryptocurrency* atau mata uang kripto juga merupakan komoditas, dalam kata lain *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini adalah objek yang didagangkan, padahal sudah jelas bahwasannya dalam Islam uang hanya digunakan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas (Ausop & Nur Aulia, 2018). Lalu, untuk yang disebutkan pada point nomor dua “uang sebagai satuan hitung atau satuan pembayaran” maka *cryptocurrency* atau mata uang kripto juga sudah memenuhi karakteristik ini karena dapat dijadikan sebagai alat pengukur harga barang yang pembayarannya menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto misalnya pada NFT di OpenSea, selanjutnya untuk point nomor tiga “uang sebagai penyimpan nilai” dalam kata lain untuk ditabungkan maka *cryptocurrency* atau mata uang kripto dapat juga digunakan untuk berinvestasi, misalnya berinvestasi *cryptocurrency* atau mata uang kripto di Tokocrypto, Binance, Indodax, dan yang lainnya.

Menimbang dalam praktiknya jual beli harus sesuai dengan ketentuan *syara'* dalam kata lain harus terpenuhinya syarat, rukun dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan jual beli, maka ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menjadikan jual beli tersebut tidak sah, berikut rukun jual beli yang harus terpenuhi, (1) Terdapat orang yang berakad atau aqidain, yaitu penjual dan pembeli; (2) Terdapat mabi (objek/barang yang diperjual belikan); (3) Terdapat sighthat (ijab dan kabul). (4) Adanya nilai atau harga (saman) sebagai alat tukar pengganti barang.

Cryptocurrency atau mata uang kripto jika hanya digunakan sebagai alat tukar maka tidak masalah karena salah satu karakteristik uang dalam Islam yang sudah disebutkan sebelumnya bahwasannya uang hanya sebagai alat tukar atau alat bayar, tetapi ketika dalam alat tukar tersebut terdapat sesuatu yang diharamkan, maka transaksi tersebut bisa saja menjadi haram.

Melihat rukun jual beli tersebut sebenarnya proses transaksi NFT ini sudah hampir sempurna, namun pada nilai atau alat tukarnya (saman) terdapat sesuatu yang haram karena mengandung unsur yang jika ada di dalam transaksi menjadikan transaksinya haram, MUI menyebutkan bahwasannya *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini mengandung unsur gharar dan dharar.

Melihat rukun jual beli, sebenarnya proses transaksi NFT ini sudah hampir sempurna, namun pada nilai atau alat tukarnya (*saman*) terdapat sesuatu yang haram karena mengandung unsur yang jika ada di dalam transaksi menjadikan transaksinya haram, MUI menyebutkan bahwasannya *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini mengandung unsur *gharar* dan *dharar*.

Kembali ke hukum bermuamalah ialah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”

Maka karena ada dalil yang melarang mengenai transaksi yang di dalamnya mengandung unsur baik *gharar*, *dharar*, ataupun keduanya, menjadikan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah ini menjadi haram (Wibowo, 2016).

Aset NFT ini tidak bertentangan dengan syara' tetapi karena dalam transaksi pembayarannya menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang mana terdapat sesuatu yang diharamkan dalam *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini, dijelaskan dalam kaidah fikih wasilah setiap yang mengantarkan pada yang haram, hukumnya haram juga

وَسَاءَ بَلُّ الْحَرَامِ حَرَامٌ

“Sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan yang menghantarkan kepada keharaman, maka sesuatu tersebut adalah haram hukumnya.”

Contohnya, ketika menjual kondom dengan tidak menggunakan syarat pembeli harus memperlihatkan akta nikah, menjadikan menjual alat kontrasepsi itu haram karena memungkinkan perzinahan

Pemaparan di atas memberikan hasil bahwasannya pembayaran atau transaksi NFT menjadi haram karena penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency* tersebut telah diputuskan haram dalam ijtima ulama Fatwa MUI ke-7 dan juga belum sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 untuk dijadikan alat pembayaran, hal ini menjadikan tidak terpenuhi atau tidak sempurnanya rukun dan syarat jual beli, maka pembelian dan penjualan aset NFT yang transaksinya masih menggunakan mata uang kripto pun menjadi haram ketika terdapat unsur yang haram di dalamnya, di sini bukan haram zatnya, melainkan terdapat sesuatu yang haram pada alat transaksinya yaitu *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang mengandung *gharar*, *dharar*, *maisir* yang sudah jelas hal tersebut diharamkan dalam bermuamalah atau dapat dikatakan berarti transaksi aset NFT yang menggunakan *cryptocurrency* tidak boleh karena dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan akad dalam bermuamalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Skema transaksi NFT ini hampir sama dengan bertransaksi di marketplace pada umumnya, perbedaannya terdapat pada objeknya yang berbasis NFT dan alat pembayarannya menggunakan *cryptocurrency* bukan menggunakan mata uang rupiah maupun e-money. Praktikanya, ketika calon pembeli hendak membayar produk NFT yang sudah dipilih, selanjutnya calon pembeli harus membayar dengan nominal yang sudah ditentukan, pembayarannya melalui e-wallet Metamask.

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli dalam Islam, jika tidak terpenuhi menjadikan jual belinya tidak sah. Berdasarkan fatwa MUI mengenai *cryptocurrency* sebagai alat tukar dinyatakan haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, dengan demikian karena pembayaran atau harga (*saman*) termasuk kedalam rukun jual beli, maka praktik transaksi aset NFT di OpenSea ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yang berarti transaksi aset NFT yang menggunakan *cryptocurrency* tidak boleh atau tidak sah, karena dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan rukun akad jual beli.

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. PT Refika Aditama.
- Adam, P. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer : Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Intelegensia Media.
- Al Qurthubi, I., & Al Hifnawi, M. I. (2007). *Tafsir al Qurthubi (Jilid 1)*. Pustaka Azzam.
- Ausop, A. Z., & Nur Aulia, E. S. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Sosioteknologi*, 17, 74.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- MUI. (2021). *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency*.
- Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble? *Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, 13.
- Purwati, W., Abdurrahman, M., & Fawzi, R. (2018). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 901.
- Rudiansyah. (n.d.). Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq : Indonesian Islamic Economic Law*.
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*.
- Wibowo, V. (2016). *Transaksi-Transaksi Yang Haram*.